RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

2024

LKJIP

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Perangkat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 1
1. Latar Belakang 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi 1
3. Susunan Organisasi 2
4. Isu Strategis 3
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP 4
1. Dasar Hukum 4
2. Tujuan LKjIP 4
3. Manfaat LKjIP 5
C. SISTEMATIKA LKJIP 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA **6**
A. RENCANA STATEGIS TAHUN 2024-2026 6
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG 7
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM 7
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA **9**
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 9
1. Capaian Indikator Kinerja Utama 9
2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9
B. REALISASI ANGGARAN 10
C. ANALISA EFISIENSI 15
D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN 15
BAB IV PENUTUP **17**
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA 17
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 17
DAFTAR LAMPIRAN **18**
1. Rencana Aksi 2025 18
2. Rencana Aksi 2026 19
3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 20
4. IKPD T.A. 2024 25
5. Evaluasi Renja Triwulan IV T.A. 2024 26
6. Pohon Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung 2024 28
7. Cascading RSUD Kabupaten Temanggung 2024 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Kinerja Sasaran RSUD Kabupaten Temanggung 7
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 7
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran per sasaran Program Tahun 2024 8
Tabel 3. 1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSUD Temanggung tahun 2024 9
Tabel 3. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan RSUD Temanggung tahun 2024 9
Tabel 3. 3 Laporan realisasi anggaran tahun 2022-2024 12
Tabel 3. 4 Analisa Efisiensi Anggaran 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Temanggung 3

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Type B, RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menjalankan tugas tersebut, RSUD Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pelayanan medis, keperawatan, pelayanan penunjang, sarana dan prasarana rumah sakit, pendidikan dan pelatihan, promosi, administrasi kepegawaian serta keuangan;
b. penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanaan kesehatan paripurna;
c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, melalui pelayanan kesehatan medis, keperawatan, pelayanan penunjang Medis dan non Medis serta sistem rujukan;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
f. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUD Kabupaten Temanggung, terdiri dari:

a. Direktur
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
    1. Bidang Pelayanan Medis
        - Seksi Pelayanan Medis
        - Seksi Pelayanan Penunjang
    2. Bidang Keperawatan
        - Seksi Keperawatan Rawat Inap
        - Seksi Keperawatan Rawat Jalan
    3. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
        - Seksi Penunjang Medis
        - Seksi Penunjang Non Medis
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
    1. Bagian Umum dan Perlengkapan
        - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
        - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
    2. Bagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
        - Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
        - Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
    3. Bagian Keuangan
        - Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi
        - Sub Bagian Akuntansi

d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Komite
f. Satuan Pemeriksaan Internal
g. Instalasi
h. Unit

Struktur organisasi RSUD Kabupaten Temanggung secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:

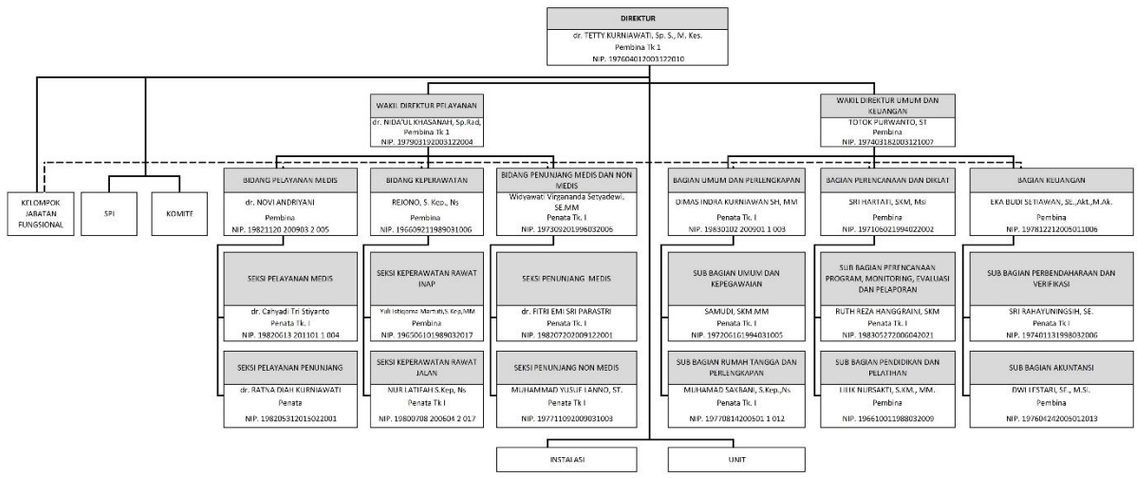

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut

Internal

1. Mutu pelayanan masih belum memenuhi standar.
2. Sarana dan prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas B dan rujukan regional, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama sehingga menyebabkan alat berfungsi kurang optimal.
3. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir.
4. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai untuk kebutuhan spesialistik dan sub spesialistik.
5. SIM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal

Eksternal :

1. Cepatnya perubahan regulasi tentang teknis pelayanan peserta JKN.
2. Perubahan perilaku masyarakat yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
3. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

  Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II PERENCANAAN KINERJA

  Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

  Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

- BAB IV PENUTUP

  Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis RSUD tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

- Visi RSUD Kabupaten Temanggung adalah :

  “Terwujudnya Rumah Sakit Yang Terpercaya Sebagai Pusat Layanan dan Pendidikan Kesehatan”

  Rumah sakit yang terpercaya sebagai pusat layanan kesehatan berarti, RSUD Temanggung sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan terpercaya oleh masyarakat temanggung pada khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang unggul, bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien.

  Sebagai pusat pendidikan kesehatan berarti, RSUD Kabupaten Temanggung sebagai wahana pendidikan menyelenggarakan pendidikan bermartabat yang bersinergi dengan pelayanan dan pengabdian masyarakat.

  - Misi RSUD Kabupaten Temanggung adalah :
    1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
    2. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
    3. Meningkatkan Mutu dan Kerjasama Pendidikan dan Penelitian Kesehatan
    4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

- Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

  Tujuan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, sedangkan sasaran RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Renstra 2024-2026 adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu. Sedangkan tabel target kinerja sasaran RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Target Kinerja Sasaran RSUD Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		
			2024	2025	2026
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Capaian Akreditasi Rumah Sakit (%)	100 (Paripurna)	100 (Paripurna)	100 (Paripurna

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/659 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan nilai akreditasi RSUD	Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah capaian kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi rumah sakit meliputi sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, standar manajemen rumah sakit, program nasional dan integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan di rumah sakit. Formulasi Penghitungan adalah : Jumlah standar yang mendapatkan nilai diatas 80 dibagi jumlah seluruh standar dikali 100%	Laporan Hasil Survei Akreditasi Rumah Sakit	100%

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM

Rencana Strategis RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan.

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran per sasaran Program Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024			
		DPA Penetapan		DPA Perubahan	
		Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**30.290.928.890**		**29.518.008.322**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN**	**1 Tahun**	**30.290.928.890**	**1 Tahun**	**29.518.008.322**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	460 orang / Bulan	30.290.928.890	460 orang / Bulan	29.518.008.322
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			**1.500.000.000**		**1.500.000.000**
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan**	**1 Paket**	**1.500.000.000**	**1 Paket**	**1.500.000.000**
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Kinerja BLUD**	**100%**	**165.000.000.000**	**100%**	**164.213.127.595**
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	165.000.000.000	1 dokumen	164.213.127.595

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/659 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSUD Temanggung tahun 2024

No	Sasaran	Indikator KInerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Berdasarkan tabel 3.1 capaian indikator kinerja utama RSUD Temanggung sebesar 100 % hal ini disebabkan oleh :

1. RSUD Temanggung memiliki sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas
2. Anggaran untuk pemenuhan mutu pelayanan rumah sakit tercukupi
3. Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi
4. Sosialisasi akreditasi dan standar operasional prosedur ke seluruh unit layanan
5. Fokus pada peningkatan pelayanan berkelanjutan
6. Inovasi dan adaptasi teknologi

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/659 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan RSUD Temanggung tahun 2024

No	Sasaran	Indikator KInerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
			2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Meningkatnya fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Tersedianya alat kesehatan/alat penunjang Medik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran	Indikator KInerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
			2022	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**	**2022**	**2023**	**2024**
		fasilitas Pelayanan kesehatan									
	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang bermutu	Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2024 telah memenuhi target hal ini disebabkan oleh :

1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan di rumah sakit melalui kegiatan pengadaan alat kedokteran , penambahan area parkir, penambahan power house dan instalasi hidran di area timur.
2. Penambahan SDM medis spesialis dokter bedah umum, dokter bedah syaraf, dokter obstetri dan ginekologi dan dokter jiwa sehingga menambah layanan dan meningkatkan kunjungan pasien ke RSUD.
3. Memfasilitasi tenaga medis untuk mengikuti pendidikan Spesialis dan Sub Spesialis untuk memenuhi standar SDM sebagai RS jejaring KJSU-KIA. Pada tahun 2024 RSUD Kabupaten Temanggung di tetapkan sebagai rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024.
4. Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan
5. SIMRS yang terintegrasi yang mendukung akses dan kecepatan pelayanan.
6. Komitmen Seluruh Karyawan dan Manajerial RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada peningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 berjumlah **Rp.206.116.135.917,**- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 29.518.008.322**,- dan anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 176.598.127.595**,**-.** Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 3. 3 Laporan realisasi anggaran tahun 2022-2024

	Uraian	2022		2023		2024		Presentase
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
B	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**26.470.660.598**	**26.093.365.846**	**28.337.850.295**	**28.144.224.934**	**29.518.008.322**	**29.290.061.485**	**99,23%**
	Belanja Pegawai	**26.470.660.598**	**26.093.365.846**	**28.337.850.295**	**28.144.224.934**	**29.518.008.322**	**29.290.061.485**	**99,23%**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	**26.334.760.598**	**26.012.465.846**	**28.252.850.295**	**28.066.774.934**	**29.423.008.322**	**29.204.561.485**	**99,26%**
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	19.980.867.895	19.730.645.114	21.355.075.371	21.293.708.309	22.184.680.985	22.152.034.600	99,85%
	Tunjangan Keluarga	1.775.007.873	1.755.849.522	1.873.497.013	1.867.962.124	2.007.659.255	1.988.072.974	99,02%
	Tunjangan Jabatan	237.945.900	235.590.000	235.421.525	233.565.000	233.904.300	229.410.000	98,08%
	Tunjangan Fungsional	1.749.148.300	1.727.044.600	2.187.827.816	2.186.538.100	2.439.606.850	2.416.960.000	99,07%
	Tunjangan Fungsional Umum	461.700.351	464.025.000	272.993.175	270.535.000	145.756.860	144.980.000	99,47%
	Tunjangan Beras	1.210.451.226	1.190.802.060	1.249.086.400	1.242.075.420	1.242.987.038	1.227.663.840	98,77%
	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	95.531.390	94.615.760	87.002.692	86.429.387	124.894.095	121.219.114	97,06%
	Pembulatan Gaji	297.439	294.511	349.191	326.604	356.780	329.890	92,46%
	Iuran asuransi Kesehatan	823.810.224	813.599.279	889.244.751	885.634.990	929.792.711	923.891.067	99,37%
	Iuran Simpanan Peserta Tapera PNS		-	102.352.361	-	113.369.448	-	0,00%
	Tambahan Penghasilan PNS	**135.900.000**	**80.900.000**	**85.000.000**	**77.450.000**	**95.000.000**	**85.500.000**	**90,00%**
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	135.900.000	80.900.000	85.000.000	77.450.000	95.000.000	85.500.000	90,00%
C	**BELANJA LANGSUNG**	**298.266.345.340**	**229.446.517.143**	**176.438.059.239**	**165.623.248.040**	**176.598.127.595**	**173.181.534.607**	**98,07%**
	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	**298.266.345.340**	**229.446.517.143**	**176.438.059.239**	**165.623.248.040**	**176.598.127.595**	**173.181.534.607**	**98,07%**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan utk UKM & LKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**40.439.957.130**	**37.404.190.410**	**13.610.237.903**	**13.268.581.510**	**1.500.000.000**	**1.360.851.283**	**90,72%**
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**38.183.189.276**	**35.267.325.323**	**5.453.156.513**	**5.149.056.667**	**1.500.000.000**	**1.360.851.283**	**90,72%**
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	7.494.503.612	7.004.971.528	2.057.985.898	1.893.725.300			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	350.000.000	350.000.000	91.469.421	71.150.000			

	Uraian	2022		2023		2024		Presentase
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	8.720.262.646	8.634.141.886					
	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.267.297.308	3.244.080.923					
	Belanja Modal Alat Kedokteran THT			143.666.600	130.500.000			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	549.280.000	469.385.933					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.080.529.500	3.092.051.000	6.852.000	6.852.000			
	Belanja Modal Alat Rehabilitasi Medis			129.525.000	117.000.000			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.215.938.500	3.133.200.000	1.227.335.570	1.144.834.610			
	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	107.900.000						
	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)					294.414.913	274.351.283	93,19%
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	5.752.011.602	5.672.126.000	75.311.708	75.299.256	1.205.585.087	1.086.500.000	90,12%
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.611.260.000	1.518.300.000					
	Ruang Laboratorium	3.034.206.108	2.149.068.053	59.736.000	58.552.500			
	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis			1.661.274.316	1.651.143.001			
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**-**	**-**	**285.489.600**	**256.556.000**	**-**	**-**	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya			285.489.600	256.556.000			
	Pengadaan Obat, Vaksin	**-**	**-**	**5.023.804.770**	**5.022.783.424**	**-**	**-**	
	Pengadaan Obat, Vaksin			5.023.804.770	5.022.783.424			
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	-	-	2.847.787.020	2.840.185.419	-	-	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai			**2.847.787.020**	**2.840.185.419**			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.256.767.854	2.136.865.087	-	-	-	-	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.256.767.854	2.136.865.087	-	-	-	-	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja (Ruangan Rawat Inap Rehabilitasi NAPZA)	2.256.767.854	2.136.865.087					
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**257.826.388.210**	**192.042.326.733**	**162.827.821.336**	**152.354.666.530**	**175.098.127.595**	**171.820.683.324**	**98,13%**
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	**257.826.388.210**	**192.042.326.733**	**162.827.821.336**	**152.354.666.530**	**175.098.127.595**	**171.820.683.324**	**98,13%**

	Uraian	2022		2023		2024		Presentase
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
	Belanja Pegawai BLUD	15.481.380.000	12.315.443.877	14.041.380.000	12.462.866.801	12.570.000.000	12.150.120.599	96,66%
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	162.077.746.701	123.853.473.412	137.621.277.887	131.637.638.643	150.003.127.595	148.782.445.286	99,19%
	Belanja Modal	80.267.261.509	55.873.409.444	11.165.163.449	8.254.161.086	12.525.000.000	10.888.117.439	86,93%
	TOTAL BELANJA	**324.737.005.938**	**255.539.882.989**	**204.775.909.534**	**193.767.472.974**	**206.116.135.917**	**202.471.596.092**	**98,23%**

C. ANALISA EFISIENSI

Capaian realisasi anggaran disetiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di RSUD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Analisa Efisiensi Anggaran

No	Sasaran startegis	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	98,23%	100%	1,77%

Efisiensi anggaran dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja RSUD Kabupaten Temanggung sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 98,23% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 1,77%.

Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi informasi untuk mengetahui pendapatan, merencanakan anggaran, dan memantau belanja dan pembiayaan serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data.
2. Melakukan audit rutin untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.
3. Melakukan kolaborasi dan sinergi antar unit-unit layanan.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

RSUD Kabupaten Temanggung menerima penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP Awards) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Patra Hotel Semarang, Senin (9/12/2024).

RSUD Kabupaten Temanggung menerima penghargaan sebagai Rumah Sakit Mitra Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan dengan Utilisasi Terbaik Se Kedu Raya Periode 2024 dalam acara Corporate Engagement dan Sinergi Mitra PLKK BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang.

RSUD Kabupaten Temanggung mendapatkan Piagam Penghargaan Atas Kontribusinya Terhadap Penyampaian Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Terbanyak II dan Pengelola Website Resmi Pemerintah Daerah dengan Kunjungan Terbanyak pada puncak acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Inspektorat bertempat di Graha Bhumi Phala, Rabu (18/12/2024).

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pendapatan BLUD RSUD Temanggung mampu membiayai pengeluaran operasional RSUD. Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.
2. Terdapat dukungan anggaran dari DAK untuk pemenuhan sarana medis untuk peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan di RSUD.
3. Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi di RSUD sehingga memudahkan Akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.
4. Penanganan komplain pelanggan yang komprehensif sehingga meningkatkan indeks kepuasan pelanggan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Hal –hal yang harus dilakukan untuk meningatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang antara lain:

1. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar RS kelas B pendidikan untuk mendukung transformasi kesehatan layanan rujukan kanker, jantung, stroke, uronerfologi, dan KJSU-KIA.
2. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang profesional dan berkualitas.
3. Peningkatan digitalisasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan rumah sakit.

Temanggung, Februari 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RSUD

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100%	100%	100%	100%

PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL											
URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100%	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100%	21.296.800.000	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	23 unit	180.000.000.000	Penyelenggaraan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD												

2. Rencana Aksi 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100%	100%	100%	100%

PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL										
URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100%	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100%	10.000.000.000	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	23 unit	375.290.928.890	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD											

3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

A. Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud _temanggung@yahoo.co.id Laman: www.rsud.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HARY AGUNG PRABOWO
Jabatan : Pj. Bupati Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua, Pj. BUPATI TEMANGGUNG	Pihak Pertama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
HARY AGUNG PRABOWO	**dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes** Pembina Tingkat I NIP. 19760401 200312 2 010

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
JABATAN: DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166.500.000.000	DAK dan BLUD
TOTAL		**166.500.000.000**	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

B. Perjanjian Kinerja Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung dengan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

3

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud _temanggung@yahoo.co.id Laman: www.rsud.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad, M.Sc
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes
Jabatan : Direktur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua, Direktur	Pihak Pertama, Wakil Direktur Pelayanan
dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19760401 200312 2 010	**dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad, M.Sc** Pembina Tingkat I NIP. 19790319 200312 2 004

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
JABATAN: WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100 %
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang bermutu	Prosentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	1.500.000.000	DAK
2	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165.000.000.000	BLUD

Temanggung, Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur

dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

Pihak Pertama,
Wakil Direktur Pelayanan

dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad, M.Sc
Pembina Tingkat I
NIP. 19790319 200312 2 004

C. Perjanjian Kinerja Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kabupaten Temanggung dengan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
JABATAN: DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang bermutu	Cakupan nilai akreditasi RSUD	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166.500.000.000	DAK dan BLUD
TOTAL		**166.500.000.000**	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

4. IKPD T.A. 2024

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW III 2024	Status Capaian					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Percapaian Target Kinerja Tahun 2024
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					
INDIKATOR PROGRAM																					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100			100	ST					Jumlah standar yang mendapatkan nilai diatas 80 dibagi jumlah bab dikali 100%	Komitmen Seluruh Karyawan dan Manajerial RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatkan mutu dan keselamatan pasien.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD	Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD dengan pengembangan modul monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan layanan
				jumlah standar yang mendapatkan nilai diatas 80					16												
				jumlah bab					16												
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			**0**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**																	
JUMLAH IKUPD			**0**	**RATA-RATA CAPAIAN IKUPD**																	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM**								100	1	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKATORPERANGKAT DAERAH			**1**	**RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH**								100	1	0	0	0	0				

5. Evaluasi Renja Triwulan IV T.A. 2024

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin
2 Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
4 Perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi per Triwulan Th. 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**27.959.195.417**	**29.518.008.522**		**8.038.793.517**		**8.399.483.026**		**6.451.602.351**		**6.420.182.591**		**29.290.061.485**		**99,23**	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	12	27.959.195.417	29.518.008.522	3	8.038.793.517	3	8.399.483.026	3	6.451.602.351	3	6.420.182.591	12	29.290.061.485	100	99,23	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program :		**100,00**	
																Predikat :		**Sangat Tinggi**	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	**Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan nilai akreditasi RSUD**	%	**100**	**320.000.000.000**	**176.598.127.595**	**100**	**29.904.633.444**	**100**	**57.858.506.980**	**100**	**44.842.795.199**	**100**	**60.575.598.984**	**100**	**173.181.534.607**	**100**	**98,07**	
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase alat kesehatan/alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	%	100	185.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	100	879.351.283	0	481.500.000	100	1.360.851.283	100	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1		1.500.000.000	0	0	0		0	879.351.283	0	481.500.000	0	1.360.851.283	0	90,72	
	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya gedung dan sarpras pendukungnya	Paket	1	185.000.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	-	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2024			Realisasi per Triwulan Th. 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (KENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit	%	100	135.000.000.000	175.098.127.595	100	29.904.633.444	0	37.858.506.980	0	43.963.445.916	0	60.094.098.984	100	171.820.683.324	100		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	135.000.000.000	175.098.127.595	1	29.904.633.444	0	37.858.506.980	0	43.963.445.916	0	60.094.098.984	1	171.820.683.324	100	98,15	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program :		100,00	
																Predikat :		Sangat Tinggi	
					347.059.193.417	206.116.135.917	100	37.945.426.961	100	46.257.990.006	100	51.274.397.550	100	66.995.781.575	100	202.471.596.092			
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH :		100,00	98,25
																PREDIKAT :		Sangat Tinggi	
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH :		100,00	
																PREDIKAT :		Sangat Tinggi	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Koordinasi antar Bidang/Bagian Instalasi yang efektif
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Belum optimalnya penyelesaian administrasi SPJ kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	: Mengoptimalkan penyelesaian administrasi SPJ dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :	: Pemetaan usulan kegiatan sesuai kebutuhan Bidang/Bagian/Instalasi

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

1. 22,51 - 100 = SANGAT TINGGI
2. 19,01 - 22,50% = TINGGI
3. 16,51% - 19,00% = SEDANG
4. 12,51% - 16,50% = RENDAH
5. 0% - 12,50% = SANGAT RENDAH

PREDIKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM

1. 0 - 99,99 = SANGAT TINGGI
2. 100 = TINGGI

Disusun :

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19760401 200312 2 010

Dievaluasi :
Temanggung, 31 Desember 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324199203 1 003

6. Pohon Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung 2024

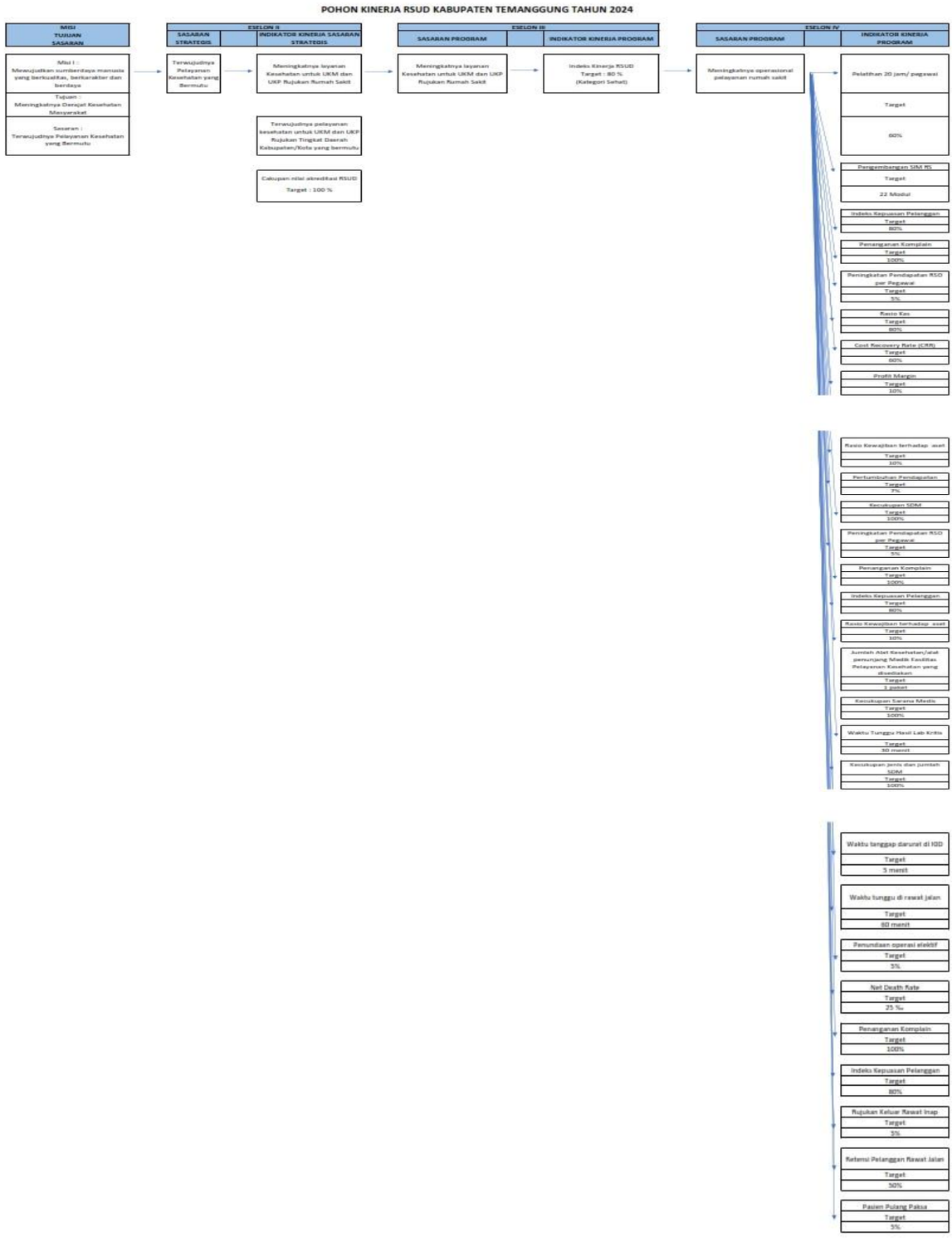

Temanggung, 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

RSUD

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19760401 200312 2 010

7. Cascading RSUD Kabupaten Temanggung 2024

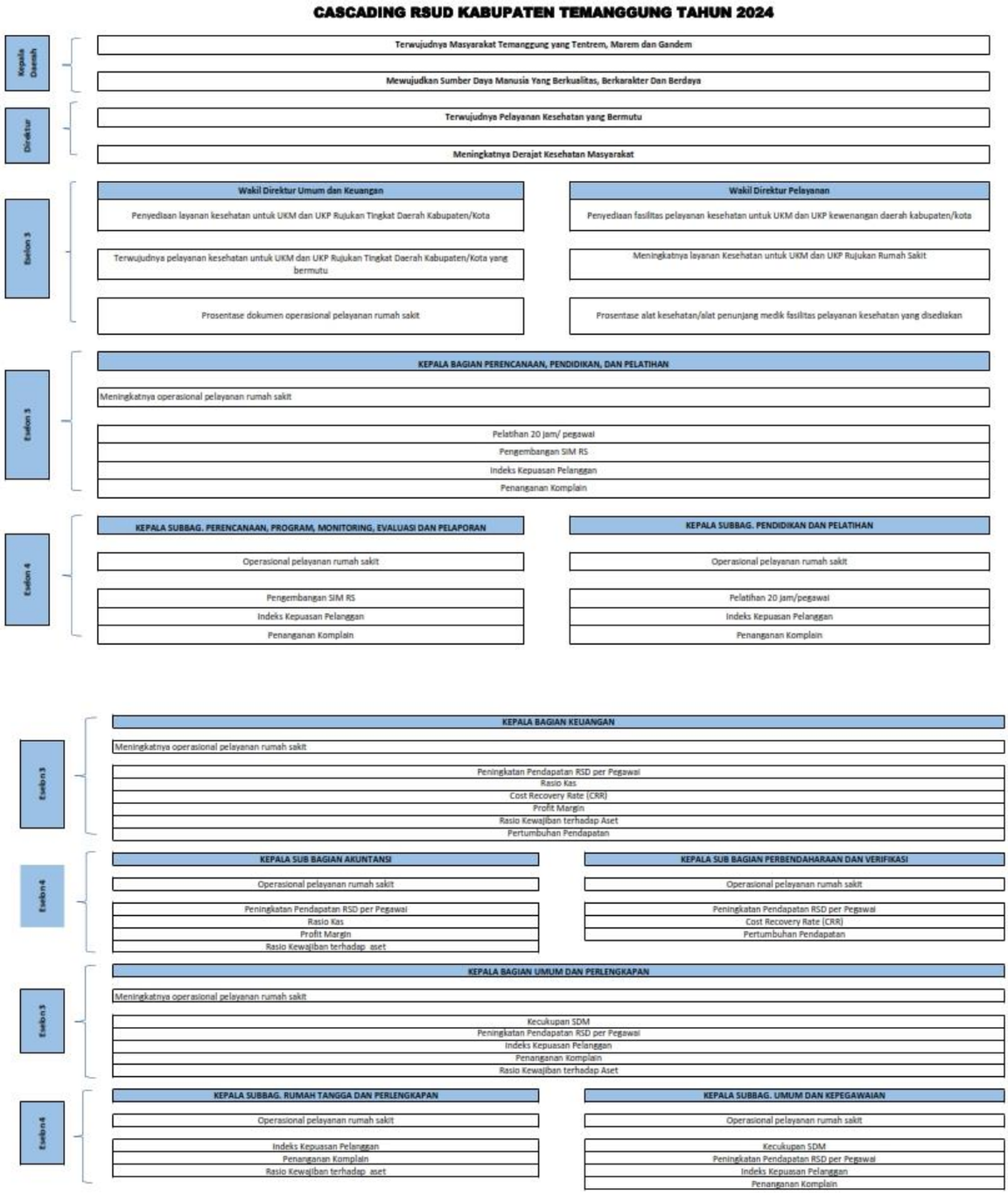

Eselon3

KEPALA BIDANG PELAYANAN

Meningkatnya operasional pelayanan rumah sakit

- Kecukupan Sarana Medis
- Waktu Tunggu Hasil Lab Kritis
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Waktu Tanggap darurat IGD
- Penundaan operasi elektif
- Net Death Rate
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Rujukan Keluar Rawat Inap
- Retensi Pelanggan IRJ
- Pasien Pulang Paksa

Eselon4

KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS

- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Waktu Tanggap darurat IGD
- Penundaan operasi elektif
- Net Death Rate
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Rujukan Keluar Rawat Inap
- Retensi Pelanggan IRJ
- Pasien Pulang Paksa

KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG

- Operasional pelayanan rumah sakit

- Waktu Tunggu Hasil Lab Kritis
- Net Death Rate
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Retensi Pelanggan IRJ

Eselon3

KEPALA BIDANG PENUNJANG MEDIK & NON MEDIK

Meningkatnya operasional pelayanan rumah sakit

- Kecukupan Sarana Medis
- Waktu Tunggu Hasil Lab Kritis
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Retensi Pelanggan IRJ

Eselon4

KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK

- Waktu Tunggu Hasil Lab Kritis
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Retensi Pelanggan IRJ

KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK

- Kecukupan Sarana Medis
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain

Eselon3

KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

Meningkatnya operasional pelayanan rumah sakit

- Kecukupan Sarana Medis
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Waktu Tanggap darurat IGD
- Penundaan operasi elektif
- Net Death Rate
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Rujukan Keluar Rawat Inap
- Retensi Pelanggan IRJ
- Pasien Pulang Paksa

Eselon4

KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP

- Operasional pelayanan rumah sakit

- Kecukupan Sarana Medis
- Penundaan operasi elektif
- Net Death Rate
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Rujukan Keluar Rawat Inap
- Pasien Pulang Paksa

KEPALA SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN

- Operasional pelayanan rumah sakit

- Kecukupan Sarana Medis
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
- Waktu Tanggap darurat IGD
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Penanganan Komplain
- Retensi Pelanggan IRJ

Temanggung, 2024

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

RSUD

Hj. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19760401 200312 2 010